

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 840/I 02/Kep/E 92

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat -
Desa (IKMD) Desa Mekarjati Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu untuk
mendirikan TK Kuntum Mekar di Indramayu mulai th. ajaran 1992/
1993.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (IKMD) tang-
gal 20 Agustus 1992 Nomor 103/IKMD/VIII/1992
- Menimbang : a. bahwa pada hakekatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain
sambil belajar atau belajar sambil bermain ;
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa.
- c. bahwa berdasarkan laporan penilai/penelitian Bidang Pendidikan Dasar Kan-
wil Depdikbud Prop. Jabar, Taman Kanak-Kanak Kuntum Mekar
dibawah pengelolaan Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (IKMD),
telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat ten-
tang pemberian izin kepada Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (IK-
MD) Desa Mekarjati Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu untuk mendirikan TK Kun-
tum Mekar di Indramayu mulai tahun ajaran 1992/1993.
- Mengingat : 1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/C/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmon Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
tanggal 30 September 1992 Nomor 970/I02/06/U/1992
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Indramayu
tanggal 21 September 1992 Nomor 1970/I02.20/I.1992
- c. Rekomendasi dari Kecamatan Haurgeulis
tanggal 20 Agustus 1992 Nomor 421.1/1232/Kec.
- Memperhatikan pula : Akta Notaris tanggal 15 Oktober 1980 Nomor 55 tentang pengesahan berbadan
hukum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (IKMD).

M E M U T U S K A N

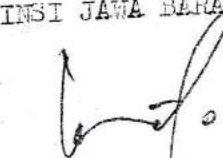
- MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (IKMD) Desa -
Mekarjati Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu untuk mendirikan TK Kuntum Mekar di
Indramayu mulai tahun ajaran 1992/1993.

Kedua

:

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penotapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 4 Nopember 1992
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,


Drs. H. DIDI EDIA KARTADINATA
NIP. 130 075 074